

RENCANA KERJA (RENJA)

2020



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang mana berkat Rahmat dan Karunia-Nya maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 ini telah dapat disusun, selanjutnya Sholawat serta Salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammada SAW.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 ini dimaksudkan agar tercapai harmonisasi perencanaan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang holistik, terintegrasi dengan sektor lain guna meningkatkan efisiensi pembangunan daerah. Sedangkan tujuannya adalah agar dapat dijadikan sebagai pedoman/arahan kebijakan dan strategi pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat memberi manfaat dan juga memberikan arahan dalam penyusunan rencana pembangunan sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2020 yang akan datang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ini, tentunya masih jauh dari sempurna. Sehubungan dengan itu, setiap masukan dan perbaikanyang ditunjukkan untuk perbaikan dimasa akan datang kami ucapkan terimakasih dan semoga Rencana Kerja ini bermanfaat untuk kita semua, amin.

Pasir Pengarayan, Desember 2019

KEPALA DINAS,



MARGONO, S.Sos. M.Si

NIP. 19710705 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA	5
2.1. Ealuasi RenjaTahun 2019	5
2.2. Analisis Kinerja SKPD	6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD	7
2.4. Review Rancangan Awal RKPD	8
2.5.Usulan Program dan Kegiatan	12
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	19
3.1. TelaahTerhadap Kebijakan Nasional dan Daerah	19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	31
3.3. Program dan Kegiatan	31
BAB IV PENUTUP	34

LAMPIRAN

RENJA

TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kebijakan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu kedepan telah termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2021, yang tetap mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu.

Kegiatan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai bagian dari pembangunan daerah, diarahkan untuk mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan selaras dengan potensi sumber daya alam dan Aparatur yang tersedia.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (RPJM-SKPD) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di samping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, SKPD juga menyusun Rencana Kerja (Renja-SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan ini meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Selanjutnya rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2019 ini adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Selingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2016 –2021;
20. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu;
22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 50 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 ini adalah guna menyusun Rencana Kerja selama Tahun 2020 serta untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang holistik, terintegrasi dengan sektor lain guna meningkatkan efisiensi pembangunan daerah. Sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman/arahan kebijakan dan strategi pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dalam mengusulkan dan melaksanakan kegiatan tahun 2020.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 merujuk pada ketentuan sistematika penulisan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 terdiri atas 4 (empat) Bab dengan uraian sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019

- 2.1. Ealuasi Pelaksanaan Renja OPD 2019 dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. EVALUASI RENJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Misi dari Kepala Daerah Terpilih, maka pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2019 yang lalu telah direncanakan melalui Usulan Program Kegiatan yang dituangkan didalam Renja Tahun 2020 untuk yang telah adalah program dan kegiatan sebanyak 6 (Enam) Program dengan 25 (dua puluh lima) Kegiatan yaitu :

Dari Renja tersebut diatas berdasarkan hasil dari beberapa kali pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu, maka yang dapat terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2019 adalah sebanyak 6 Program dengan 7 Kegiatan (termasuk kegiatan rutin) yaitu :

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 5. Penyediaan alat tulis kantor
 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 9. Penyediaan bahan logistik kantor
 10. Penyediaan makanan dan minuman
 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 12. Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah
 13. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor
 14. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 15. Pembangunan Gedung Kantor
 16. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 17. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 18. Pengadaan Mebeleur
 19. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 20. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 21. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
- 3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**
 22. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
- 4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**
 23. Fasilitasi pengembangan BUMDes
- 5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**
 24. Evaluasi desa dan kelurahan
- 6. Pembinaan Otonomi Desa**
 25. Fasilitasi pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) dan penyusunan APBDes

Dengan demikian dari 6 Program dan 25 Kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2019 maka setelah dilakukan beberapa kali pembahasan baik dengan TAPD maupun DPRD Kabupaten rokan Hulu, maka yang dapat terealisasi dalam Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran Perubahan (DPAP) tahun 2019 adalah 6 Program dengan 25 Kegiatan. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang tersedia.

2.2. ANALISIS KINERJA OPD

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan perubahan dari Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Mengacu pada PP 18 Tahun 2016) merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin kegiatan Dinas, baik administrasi maupun operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

Dalam rangka untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas maka DinasPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berfungsi sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas;
3. Kepala Dinas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

Dalam menjalankan fungsi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 23 orang dan Pegawai Honor Sebanyak 8 orang.

Untuk melihat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu maka dapat dilihat dari realisasi dari penerimaan dan pembiayaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa:

a. Penerimaan

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa *tidak ada* penerimaan.

b. Pembiayaan

Pada tahun 2019 Anggaran Belanja Murni dan Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar **Rp.7,439,930,331,-** (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri dari **Belanja Tidak langsung** sebesar **Rp.2,397,510,000,-**(dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan **Belanja Langsung** sebesar **Rp.5,042,420,331,-** (Lima milyar empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

Dari dana yang telah dianggarkan pada tahun 2019 tersebut, realisasi penggunaan anggaran sampai dengan 31 Bulan Desember tahun 2019 adalah **Rp. 6.763.527.543-** atau **90.09 %**, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung telah direalisasi sebesar **Rp. 2.220.694.226,-** atau **92.63 %** dan Belanja Langsung telah direalisasi sebesar **Rp. 4.542.833.317,-** atau **90.09 %**.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Isu penting yang terkait dengan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKa bupaten Rokan Hulu tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Adapun isu-isu tersebut apabila tidak ditangani secara baik, maka akan menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun isu strategis tersebut adalah:

1. Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan kemajuan, antara lain peningkatan pendapatan, penurunan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara rata-rata;
2. Ketidakmampuan masyarakat perdesaan termasuk masyarakat miskin, disamping disebabkan masalah ekonomi juga disebabkan kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya;
3. Penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang berkualitas.
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum secara optimal dapat dilaksanakan disebabkan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu, tentu terdapat tantangan dan juga peluang yang diharapkan dimasa akan datang.

Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa antara lain adalah:

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang tersedia untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat pemerintah desa;
2. Manfaatkan pedoman Juklak dan Juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah;
3. Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaatkan kebijakan pemda untuk melengkapi sarana prasarana kantor;
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Pemda dan Otonomi Daerah;
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikuti sertakan pegawai pada diklat, Bimtek dan Kursus;
4. Perlu ada kebijakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran;
5. Kembangkan sistem informasi manajemen kesehatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

2.4. REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, pada Misi I : Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Yang Berbasisi Kerakyatan pada Masyarakat Pedesaan dan Mendorong Berkembangnya Investasi untuk Pengentasan Kemiskinan Sehingga Terwujud Keseimbangan Pembangunan antara Kecamatan Dan Desa serta antar Kelompok Masyarakat, dapat dilihat rencana kerja yang terkait dengan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /((BERKURANG)	%
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	4	5	6	7	8		10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %		1.250.621.200,00	1.436.858.319,00	186.237.119,00	14,89
1	1 Penyediaan jasa surat menyurat	DPMPD	1250 Lembar	1	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMPD	3 Rekening / Internet	1	12.720.000,00	33.860.000,00	21.140.000,00	166,19
	6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DPMPD	8 Unit	1	12.600.000,00	23.613.119,00	11.013.119,00	87,41
	8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	DPMPD	3 orang/buah/kotak/kali	1	62.774.000,00	62.774.000,00	0,00	0,00
	10 Penyediaan alat tulis kantor	DPMPD	1350 Rim/Bh/ktk/dus	1	69.979.200,00	119.965.200,00	49.986.000,00	71,43
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMPD	240 blok/lembar/dus/rim/set	1	37.774.000,00	37.774.000,00	0,00	0,00
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMPD	192 Bola Lampu/ Baterai	1	7.189.500,00	57.189.500,00	50.000.000,00	695,46
	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMPD	1440 Eksamplar	1	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00
	16 Penyediaan bahan logistik kantor	DPMPD	3649 Liter	1	28.938.500,00	46.098.500,00	17.160.000,00	59,30
	17 Penyediaan makanan dan minuman	DPMPD	4564 Orang/kotak/kali/dos	1	119.814.000,00	119.814.000,00	0,00	0,00
	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kab. Rokan Hulu	511 Orang/Kali/Hari	1	407.492.000,00	444.430.000,00	36.938.000,00	9,06
	19 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	DPMPD	1832 orang/hari/kali	1	332.880.000,00	332.880.000,00	0,00	0,00
	20 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor	DPMPD	7 Orang	2	130.200.000,00	130.200.000,00	0,00	0,00
	24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	DPMPD	1 Orang	2	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		302.226.312,00	1.219.260.762,00	917.034.450,00	303,43
	3 Pembangunan gedung kantor	Kantor DPMPD	2 Kegiatan	1	0,00	248.000.000,00	248.000.000,00	0,00
	7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor DPMPD	205 m2	1	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00
	9 Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor DPMPD	2 Unit	1	0,00	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00
	10 Pengadaan mebeleur	Kantor DPMPD	3 Kegiatan	1	0,00	392.240.000,00	392.240.000,00	0,00

23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	DPMPD	1 Unit	2	39.860.800,00	39.860.800,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPMPD	8 Unit	2	227.642.000,00	411.186.450,00	183.544.450,00	80,63
30	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	DPMPD	94 Unit/Kali/Tahun	2	34.723.512,00	33.723.512,00	(1.000.000,00)	(2,88)
15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		100 %		500.705.800,00	275.351.350,00	(225.354.450,00)	(45,01)
16	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Kab. Rokan Hulu	498 Peserta PKK/Posyandu	3	500.705.800,00	275.351.350,00	(225.354.450,00)	(45,01)
16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		100 %		1.658.343.600,00	1.652.343.600,00	(6.000.000,00)	(0,36)
13	Pengembangan BUMDes	Kabupaten Rokan Hulu	147 Bumdes	3	1.658.343.600,00	1.652.343.600,00	(6.000.000,00)	(0,36)
18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		100 %		106.939.000,00	106.939.000,00	0,00	0,00
16	Evaluasi desa dan kelurahan	Kabupaten Rokan Hulu	16 Kecamatan	3	106.939.000,00	106.939.000,00	0,00	0,00
20	Pembinaan Otonomi Desa		100 %		112.667.300,00	112.667.300,00	0,00	0,00
1	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Penyusunan APBDes	Kabupaten Rokan hulu	139 Desa	3	112.667.300,00	112.667.300,00	0,00	0,00
JUMLAH					3.931.503.212,00	4.803.420.331,00	871.917.119,00	22,18

2.5. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Terkait dengan RKPD Kabupaten Rokan Hulu dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, maka Usulan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2020 (Tidak termasuk Rutin) adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

- Fasilitasi Pengembangan BUMDes

3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- Evaluasi Desa dan Kelurahan

4. Pembinaan Otonomi Desa

- Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Rokan Hulu**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR														
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa														
2	2.7.1.1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
2	2.7.1.1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan sektor industri kecil menengah dan pariwisata	Meningkatnya status desa	DPMPD	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100,00 persen	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,35 Lembar	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	1.350,00 Lembar	6.000.000	7.000.000
2	2.7.1.1	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan sektor industri kecil menengah dan pariwisata	Meningkatnya status desa	DPMPD	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100,00 persen	Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor	1.800,00 Rim/Bh/ktk/dus	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	1.800,00 Rim/Bh/ktk/dus	94.986.200	100.000.000
2	2.7.1.1	1	1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan sektor industri	Meningkatnya status	DPMPD	Terlaksananya peningkatan pelayanan	100,00 persen	Terlaksananya Penyediaan Barang cetak	240,00 blok/lembar/dus/rim/set	Tersedianya barang-barang	240,00 Blok/lembar/d	37.307.000	60.000.000

						kecil menengah dan pariwisata	desa		administrasi perkantoran		dan Penggandaan		cetak	us/rim/set		
2	7	2.7.1.1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan sektor industri kecil menengah dan pariwisata	Meningkatnya status desa	DPMPD	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100,00 persen	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	192,00 buah bola lampu/jaringan/kabel	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor	192,00 buah bola lampu/jaringan/kabel	7.113.650	13.000.000
2	7	2.7.1.1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan sektor industri kecil menengah dan pariwisata	Meningkatnya status desa	DPMPD	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100,00 persen	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,00 Eksamp lar	Tersedianya Surat Kabar	3,00 Eksamp lar	4.860.000	6.000.000
2	7	2.7.1.1	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Peningkatan sektor industri kecil menengah dan pariwisata	Meningkatnya status desa	DPMPD	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100,00 persen	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.290,00 Liter	Terpenuhihina Operasional Minyak Genset Kantor	3.290,00 Liter	74.640.000	80.000.000
2	7	2.7.1.1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan sektor industri kecil menengah dan pariwisata	Meningkatnya status desa	DPMPD	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100,00 persen	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman	2.050,00 Orang/kotak/kali/dos	Terpenuhihina Makan minum Rapat, Tamu dan Pelantikan Kepala Desa	2.050,00 Orang/kotak/kali/dos	119.800.000	195.000.000
2	7	2.7.1.1	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan sektor industri kecil menengah dan	Meningkatnya status desa	Luar Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100,00 persen	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	650,00 Orang/Kali/Hari	Meningkatnya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	650,00 Orang/Kali/Hari	406.768.000	475.000.000

						pariwisata						ke Luar Daerah				
2	7	2.7.1.1	1	19	Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Peningkatan sektor industri kecil menengah dan pariwisata	Meningkatnya status desa	Kabupaten Rokan Hulu	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100,00 persen	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	1,99 Orang/Kali/Hari	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah	1.990,00 Orang/Kali/Hari	249.100.000	420.000.000
2	7	2.7.1.1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan sektor industri kecil menengah dan pariwisata	Meningkatnya status desa	DPMPD	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100,00 persen	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3,00 Rekening/Internet	Terpenuhi Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	3,00 Rekening/Internet	84.780.000	109.000.000
2	7	2.7.1.1	1	20	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor	Peningkatan sektor industri kecil menengah dan pariwisata	Meningkatnya status desa	DPMPD	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100,00 persen	Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor	10,00 Orang	Tersedianya Jasa Tenaga Teknis Kantor	7,00 Orang	130.200.000	192.000.000
2	7	2.7.1.1	1	24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Peningkatan sektor industri kecil menengah dan pariwisata	Meningkatnya status desa	DPMPD	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100,00 persen	Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	4,00 Orang	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	1,00 Orang	52.200.000	69.000.000
2	7	2.7.1.1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan sektor industri kecil menengah dan pariwisata	Meningkatnya status desa	DPMPD	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100,00 persen	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9,00 Unit	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/	9,00 Unit	12.600.000	20.000.000

												operasional					
2	7	2.7.1.1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan sektor industri kecil menengah dan pariwisata	Meningkatnya status desa	DPMPD	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100,00 persen	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6,00 orang/buah/kotak/kali	Terwujudnya Kebersihan Kantor	3,00 Orang/buah/kotak/kali	62.767.896	160.000.000	
2	7	2.7.1.1	1	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan												
2	7	2.7.1.1	1	5	6	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Peningkatan sektor industri kecil menengah dan pariwisata	Meningkatnya status desa	Kabupaten Rokan Hulu	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat pedesaan	100,00 persen	Terlaksananya pelatihan PKK di Kabupaten Rokan Hulu	192,00 Peserta	Terbinanya Kelembagaan PKK di Kabupaten Rokan Hulu	192,00 Peserta	107.397.600	470.000.000
2	7	2.7.1.1	1	6	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan												
2	7	2.7.1.1	1	6	3	Pengembangan BUMDes	Peningkatan sektor industri kecil menengah dan pariwisata	Meningkatnya status desa	Kabupaten Rokan Hulu	Jumlah unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa yang difasilitasi	147,00 Bumdesa	Terlaksananya pengembangan BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu	30,00 Pendamping /Sekretariat BUMDes	Tercapainya Pengembangan BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu	30,00 Pendamping/Sekretariat BUMDes	1.658.343.600	1.800.250.000
2	7	2.7.1.1	1	8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa												
2	7	2.7.1.1	1	8	6	Evaluasi desa dan kelurahan	Peningkatan sektor industri kecil	Meningkatnya status desa	Kabupaten Rokan Hulu	Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur	100,00 persen	Terseleenggaranya Evaluasi Desa dan Kelurahan di	16,00 Kecamatan	Terpilihnya Desa dan Kelurahan Terbaik	16,00 Kecamatan	106.894.000	145.000.000

						menegah dan pariwisata				pemerintah desa		Kabupaten Rokan Hulu (Permendagri 81 Tahun 2015)		pada Tingkat Kabupaten Rohul			
2	7	2.7.1.1	180	2	Penyelenggaraan pilkades	Peningkatan sektor industri kecil menegah dan pariwisata	Meningkatnya status desa	Kabupaten Rokan Hulu	Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	100,00 persen	Terlaksananya penyelenggaraan pilkades	19,00 Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Pilkades	19,00 Desa	315.115.400	0	
2	7	2.7.1.1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												
2	7	2.7.1.1	223	2	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Peningkatan sektor industri kecil menegah dan pariwisata	Meningkatnya status desa	DPMPD	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100,00 persen	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1,00 Unit	terpeliharaan mobil jabatan	1,00 Unit	39.837.000	50.000.000	
2	7	2.7.1.1	224	2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan sektor industri kecil menegah dan pariwisata	Meningkatnya status desa	DPMPD	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100,00 persen	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	9,00 Unit	Terpeliharaan kendaraan dinas/operasional	9,00 Unit	227.508.000	250.000.000	
2	7	2.7.1.1	230	2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan sektor industri kecil menegah dan pariwisata	Meningkatnya status desa	DPMPD	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100,00 persen	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	106,00 Unit	terpelihara secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	106,00 Unit	34.713.512	70.000.000	
2	7	2.7.1.1	20		Pembinaan Otonomi Desa												

2	7	2.7.1 .1	2	0	1	Pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) dan penyusunan APBDes	Peningkatan sektor industri kecil menengah dan pariwisata	Meningkatnya status desa	Kabupaten Rokan Hulu	Terwujudnya pembinaan otonomi desa	100,00 persen	Terlaksananya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Penyusunan APBDes	159,00 Desa/ Pemekaran	Terfasilitasi Pelaksanaan ADD dan Penyusunan APBDes	139,00 Desa	89.992.900	1.600.000.000
JUMLAH																3.922.924.758	6.291.250.000

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Fokus Prioritas RPJMN 2015-2019 dalam RPJPN 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan RPJMN ke-3 (ketiga) sebagai kelanjutan dari RPJMN sebelumnya dari keseluruhan 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke-2, RPJMN 2015-2019 ditujukan untuk ***“memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat”***.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana RPJPN 2005-2025, telah ditetapkan 9 (sembilan) Bidang yang menjadi fokus pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025, yaitu:

- (1) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.
- (2) Ekonomi.
- (3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek),
- (4) Politik.
- (5) Pertahanan dan Keamanan.
- (6) Hukum dan Aparatur.
- (7) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang.
- (8) Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta
- (9) Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup.

Berkenaan dengan 9 Bidang dimaksud, terdapat beberapa indikasi kebijakan terkait lingkup tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam kerangka RPJMN 2015-2019, yaitu:

- a. Isu-isu terkait penciptaan kondisi aman dan damai:
 - 1) Mendorong kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa.
 - 2) Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan.

- b. Isu-isu terkait pematapan penyelenggaraan pemerintahan:
- 1) Memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
 - 2) Mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan.
 - 3) Memantapkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan.
 - 4) Meningkatkan profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
- c. Isu-isu terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat:
- 1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataannya, sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah.
 - 2) Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
 - 3) Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.
 - 4) Meningkatkan kesetaraan gender, tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
 - 5) Mendorong tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang.
 - 6) Memantapkan budaya dan karakter bangsa.
- d. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup:
- 1) Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
 - 2) Mendorong terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
 - 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam.
 - 4) Mendorong pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - 5) Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.
 - 6) Memantapkan kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.
- e. Isu-isu terkait peningkatan daya saing perekonomian:
- 1) Memperkuat daya saing perekonomian Indonesia.
 - 2) Memantapkan kerja sama pemerintah dan dunia usaha.
 - 3) Meningkatkan penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.
- f. Isu-isu terkait peningkatan infrastruktur:
- 1) Mendorong ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi.
 - 2) Mendorong terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air.
 - 3) Mendorong terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

- 4) Mendorong pengembangan infrastruktur perdesaan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian.
 - 5) Mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.
- g. Isu-Isu terkait Hukum dan Aparatur
- 1) Mendorong peningkatan kualitas aparatur perancang perundang-undangan
 - 2) Mendorong penguatan aparatur pemerintah daerah untuk mengurangi permasalahan hukum aparat dan kepala daerah.
 - 3) Mendorong aparatur daerah dalam menyusun peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dalam rangka mencegah pembatalan produk hukum.
 - 4) Mendorong peningkatan kualitas aparatur dalam memberikan pendapat dan konsultasi hukum bagi pemerintah daerah.
 - 5) Meningkatkan kualitas dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan 2016-2021 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2016-2021 dengan mengangkat Visi:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Misi, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas telah dirumuskan 9 (sembilan) Agenda Prioritas atau Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;

Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) Nawa Cita di atas, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung beberapa Fokus Prioritas di setiap Nawa Cita dalam menjaga konsistensi arah pembangunan nasional. Hal ini dengan memperhatikan Sasaran, serta Arah Kebijakan dan Strategi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2016-2021, termasuk pula Program *Quick Wins* dan Program Lanjutan yang menjadi penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri.

A. Renstra Kementerian Dalam Negeri

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: *“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integritas Bangsa”*

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memosisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana

yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

2. Meningkatkan Pelayanan Publik:

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

3. Menegakkan Demokrasi:

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

4. Menjaga Integrasi Bangsa:

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah good goverment, clean goverment melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN STRATEGIS

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

- T1: Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
- T2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- T3: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- T4: Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- T5: Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya; dan
- T6: Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.
- T7: Peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah:

- a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah:
- a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
 - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:
- a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah:
- a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
7. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah”(T7), adalah:
- a. Meningkatnya kualitas aparatur perancang kebijakan daerah;
 - b. Optimalnya penanganan penyelesaian permasalahan hukum;
 - c. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah;
 - d. Terhimpunya dokumentasi dan informasi produk hukum.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut:

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi:
 - a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Penguatan dan internalisasi ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
 - c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri;
2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi:
 - a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
 - b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
 - d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
 - e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui strategi:
 - a. Percepatan penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah;
 - c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas Pimpinan dan aparatur secara efektif dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. Peningkatan kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
 - e. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru;
 - f. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah;
 - g. Harmonisasi dan penataan produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi:
 - a. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
 - b. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
 - c. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD;
 - d. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;
 - e. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
 - f. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);
 - g. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi:
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Mendorong harmonisasi, keselarasan, dan sinergitas pembangunan antar Daerah serta antara Pusat dan Daerah;
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, melalui strategi:
 - a. Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM;
 - b. Penerapan indikator utama SPM di daerah;
 - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mencakup 6 urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar, dan 8 urusan pilihan;
 - d. Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan;
7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi:
 - a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
 - b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah;
 - c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM;
8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:

- a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
 - d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
 - e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;
9. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, melalui strategi:
- a. Penyediaan *database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Pemanfaatan NIK, *Database* Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
 - d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi:
- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
 - c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan;
 - f. Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN.
11. Penguatan Produk dan Bantuan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui strategi:
- a. Peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan;
 - b. Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan pusat dan daerah;
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penanganan perkara;
 - d. Peningkatan kualitas dokumentasi dan informasi hukum;
 - e. Peningkatan kualitas aparatur dalam memberikan konsultasi dan pendapat hukum

B. Renstra Provinsi Riau

Untuk pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Rokan Hulu terhadap Renstra Provinsi Riau dalam implementasinya bersama mengambil kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan desa dalam mendukung proses pembangunan partisipatif sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Untuk mendukung terwujudnya kebijakan pemerintah Provinsi

diperlukan pelaksanaan dari pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mendukung kebijakan program provinsi yang telah direncanakan dan dituangkan berbagai program kegiatan agar menjadi komitmen bersama dan terus dikembangkan untuk menghasilkan capaian kinerja yang lebih optimal dalam upaya mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pematapan aparatur”.

Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014 - 2019, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
4. Menurunkan Kemiskinan
5. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pematapan Kehidupan Politik
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata
9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.

VISI RIAU 2020

"Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020".

VISI

"Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan, melalui kesiapan infrastruktur, peningkatan pembangunan sektor pendidikan, serta memberikan jaminan kehidupan agamis dan pengembangan budaya melayu secara proporsional"

MISI

1. Mewujudkan Pemerintah Daerah yang berkemampuan, profesional, bermoral, serta keteladanan pemimpin dan aparat, melalui penguatan kelembagaan, kualitas aparat dengan system rekrutmen profesional, penguatan Balitbang, penggunaan ICT, penguatan good governance, dan peningkatan kualitas pelayanan public
2. Mewujudkan SDM yang berkualitas dengan penekanan pada kemudahan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan pengembangan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan sarana dan

prasarana masyarakat beragama, seni budaya dan moral (human resources development).

3. Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan terutama Program Pengentasan Kemiskinan, Pengentasan Kebodohan, dan Pembangunan Infrastruktur.
4. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat melalui pembangunan infrastruktur (spread of development equilibrium between region and society).
5. Mewujudkan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan sosialisasi dan keterlibatan mereka dengan UMKM, Koperasi, serta pemberdayaan dasar yang berkualitas ekspor (empowerment of society base economy)
6. Mewujudkan UMKM dan koperasi yang kuat melalui pembinaan kelembagaan dan usaha, kemudahan akses modal, akses sarana dan sarana produksi, dukungan teknologi dan riset, dukungan sarana transportasi dan distribusi serta kemudahan akses pemasaran
7. Mewujudkan percepatan investasi dan stabilitas pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan rasa aman dengan kepastian hukum, percepatan pelayanan izin usaha penyiapan infrastruktur serta sarana dan prasarana dasar, promosi dan media serta mitra usaha dagang
8. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan sebagai lini terdalam mengatasi berbagai permasalahan social dan ekonomi masyarakat perdesaan (empowerment of social and rural institution).
9. Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada (strengthening of mal ay culture).
10. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan Daerah melalui pembangunan database penduduk Riau, digitasi Nomor Penduduk Riau dengan kartu digital.
11. Mewujudkan pembangunan berwawasan dan ramah lingkungan, konsep pembangunan kawasan perkotaan, perdesaan dan pemukiman terpadu
12. Mewujudkan penanganan berbagai dampak dari issue pemanasan global ("global warming"), kenaikan harga BBM dan rawan pangan melalui penganan berjangka pendek, berjangka menengah dan berjangka panjang

Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung

atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten yang luas dan berpenduduk besar. Di samping itu dengan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain di sebelah selatan sebagian besar adalah hutan/di pinggiran hutan dengan daerah pertanian dan perkebunan dan disebelah utara dengan pertanian teknis. Dengan kondisi seperti ini tampak keanekaragaman jenis tanaman dalam sebuah wilayah (heterogen).

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Tujuan dan sasaran adalah sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Di sini, visi dan misi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok RPJPD dan RPJMD.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun **tujuan** dan **sasaran** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan turunan dari **Misi I** yang telah ditetapkan adalah **Meningkatkan Kemandirian Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat** dengan sasaran **Meningkatnya Status Desa**.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai *action* dalam pemenuhan *organisation progress*. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu untuk 5 (lima) tahun kedepan (2016-2021) sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUT PUT)
1	2	3	4
		URUSAN WAJIB	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
Meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Status Desa	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat desa
		Pembinaan, monitoring dan evaluasi pos pelayanan teknologi pedesaan	Terbinanya pengetahuan dan pemahaman dalam kelembagaan posyantekdes
		Sosialisasi dan penguatan kelembagaan posyantekdes	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta dalam kelembagaan posyantekdes
		Lomba inovasi teknologi tepat guna dan posyantek	Terciptanya inovasi teknologi tepat guna dan posyantek yang unggul tingkat kabupaten
		Mengikuti dan melaksanakan gelar TTG Tingkat Provinsi dan Nasional	Terlaksananya gelar TTG Tingkat Provinsi dan Nasional
		Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat
		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Terlaksananya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
		Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas manajemen badan usaha milik desa dan kelurahan
		Fasilitasi pengembangan BUMDes	Meningkatnya jumlah BUMDes
		Bimbingan teknis pengelolaan pasar desa	Meningkatnya pengetahuan sistem manajemen pengelolaan pasar desa
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
		Pelaksanaan bulan bhakti gotong-royong masyarakat (BBGRM) tingkat kabupaten	Meningkatnya kesadaran gotong-royong masyarakat dalam membangun desa
		Peningkatan pokjantal pos pelayanan terpadu	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pokjantal posyandu
		Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Peningkatan pemberdayaan LPM
		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
		Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Meningkatnya kualitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan
		Bimbingan teknis penyusunan RPJM Desa	Meningkatnya pemahaman aparatur didalam penyusunan RPJM Desa
		Evaluasi desa dan kelurahan	Terlaksananya lomba desa dan kelurahan menurut peraturan perundang-undangan
		Evaluasi RPJMDes	Terlaksananya evaluasi RPJMDes

		Rapat koordinasi Kepala Desa/Lurah dan BPD	Terciptanya komunikasi yang baik antar pemerintahan Desa, Lurah dengan Kabupaten
		Pemuktahiran data profil desa dan kelurahan	Tersedianya data profil desa dan kelurahan yang up to date dan akurat
		Fasilitasi penyelenggaraan pilkades	Terfasilitasinya pilkades serentak di Kabupaten Rokan Hulu
		Evaluasi dan pembinaan desa persiapan	Terlaksananya evaluasi dan pembinaan desa persiapan
		Bimbingan teknis penyelenggaraan desa adat	Meningkatnya pengetahuan tentang penyelenggaraan desa adat
		Bimbingan teknis penataan administrasi pemerintahan desa	Meningkatnya pemahaman aparatur bidang administrasi desa sesuai dengan aturan yang berlaku
		Bimbingan teknis legal drafting bagi Sekretaris Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	Meningkatnya pemahaman Sekretaris Desa dan BPD tentang legal drafting
		Pelatihan aplikasi administrasi desa berbasis internet	Meningkatnya kualitas aparatur bidang administrasi desa berbasis internet
		Penataan administrasi dan aparatur pemerintahan desa	Meningkatnya desa yang tertata dengan baik
		Pelatihan pengantar tugas Kepala Desa terpilih	Meningkatnya kualitas Kepala Desa didalam menjalankan tupoksinya
		Bimbingan teknis panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa	Meningkatnya pemahaman panitia dalam penyelenggaraan pilkades
		Pelatihan pengantar tugas Badan Permusyawaratan Desa	Meningkatnya kualitas BPD dalam menjalankan tupoksinya
		Pembinaan persiapan purna bhakti Kepala Desa	Meningkatnya kesiapan Kepala Desa dalam menyongsong purna bhakti sebagai kades
		Program pembinaan otonomi desa	Terlaksananya Pembinaan Otonomi Desa
		Fasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)	Meningkatnya kemampuan aparatur dalam pelaksanaan alokasi dana desa
		Bina potensi desa	Terlaksananya bina potensi desa
		Pendataan aset desa	Tersedianya aset desa yang akurat
		Pengelolaan barang milik desa	Terkelolanya barang milik desa dengan baik

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan bentuk komitmen penuh dari seluruh pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu untuk mewujudkan Visi Dan Misi Kepala Daerah Terpilih yang telah ditetapkan, dengan mengacu kepada Rencana Strategis yang telah disusun. Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang tertuang didalamnya, maka perlu kerja keras untuk mencapainya dengan menjadikan Rencana Kerja ini sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk Tahun 2020.

Sebagai evaluasi dan tindak lanjut program dan kegiatan, pada akhir tahun akan disusun Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah sekaligus sebagai bahan pertanggungjawaban. Sebagai unit instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai undang-undang, maka seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi kepala daerah terpilih. Dengan telah dirumuskannya Rencana Kerja ini, berarti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun akan datang.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi pedoman bagi semua pihak, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

**KEPALA DPMPD
KABUPATEN ROKAN HULU**

MARGONO, S.Sos. M.Si
NIP. 19710705 199203 1 006